



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 29/Pid.B/2018/PN Mme.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WAHYUDIN Alias UDIN
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 07 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln Imam Bonjol No.3 RT.005/RW.002 Kel/Desa Binongko
Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN

Dalam Perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan pada Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Tahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 13 Januari 2018 s/d 01 Februari 2018
2. Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum di Rutan sejak 02 Februari 2018 s/d 13 Maret 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum di Rutan sejak 06 Maret 2018 s/d 25 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2018 s/d tanggal 19 April 2018
5. Diperpanjang penahannya oleh Hakim sejak tanggal 20 April 2018 sampai 18 Juni 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumera Nomor 29/Pen.Pid/2018/PN Mme tanggal 26 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pen.Pid/2018/PN Mme tanggal 27 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Wahyudin Alias Udin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan pencarian selama waktu tertentu"** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Wahyudin Alias Udin dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah unit motor yamaha RX-KING warna kuning tidak memakai plat atau nomor polisi;
- 1 (satu) buah STNKB (No.mesin. MH33KA006SK181193, No rangka 3KA155299).

Dikembalikan kepada terdakwa **WAHYUDIN Alias UDIN**.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon menjatuhkan hukuman/vonis yang lebih ringan dari tuntutan hukuman Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa WAHYUDIN alias UDIN pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Maumere – Larantuka, tepatnya di Dusun Wairhubing Desa Watuliwung Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, telah melakukan **penganiayaan terhadap saksi AKRI SILVANUS MOAT DJAGONG alias DJAJUK**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi AKRI SILVANUS MOAT DJAGONG alias DJAJUK mengendarai sepeda motor dan membonceng istrinya yaitu saksi HERMINA NONA WIDIAWATI dari arah Kewapante menuju Maumere, kemudian sesampainya di depan Mebel Kayu VINREL, saksi AKRI SILVANUS MOAT DJAGONG alias DJAJUK berpapasan (berlawanan arah) dengan terdakwa WAHYUDIN alias UDIN yang pada saat itu dibonceng oleh saksi FRANSISKUS H. KEFI menggunakan sepeda motor Yamaha Rx-King warna kuning yang datang dari arah Maumere menuju Kewapante yang mana pada saat itu terdakwa WAHYUDIN alias UDIN memegang 1 (satu) buah botol BIR.
- Bahwa kemudian secara tiba-tiba terdakwa WAHYUDIN alias UDIN melemparkan 1 (satu) buah botol BIR yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya ke arah saksi AKRI SILVANUS MOAT DJAGONG alias DJAJUK dan pecahan botol BIR tersebut mengenai punggung telapak kaki kanan saksi AKRI SILVANUS MOAT DJAGONG alias DJAJUK.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WAHYUDIN alias UDIN, saksi AKRI SILVANUS MOAT DJAGONG alias DJAJUK mengalami luka pada bagian punggung telapak kaki kanannya, sebagaimana dalam Visum Et Repertum hasil pemeriksaan Rumah Sakit ST. GABRIEL Kewapante Nomor : 315/RS/St.G/II/2018 tanggal 06 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Deif Tunggal yang pada pokoknya menerangkan bahwa ditemukan :
 - Luka robek pada punggung kaki kanan ukuran panjang enam centimeter lebar satu koma lima centimeter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak memar pada mata kaki sebelah kanan ukuran lima kali lima centimeter warna kebiruan.

Hasil kesimpulannya bahwa luka disebabkan oleh trauma tumpul dan trauma tajam.

Luka menyebabkan gangguan sementara pada pekerjaan dan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa WAHYUDIN alias UDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa WAHYUDIN alias UDIN pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Maumere – Larantuka, tepatnya di Dusun Wairhubing Desa Watuliwung Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, **karena kealpaannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara**, yang dilakukan terdakwa terhadap **saksi AKRI SILVANUS MOAT DJAGONG alias DJAJUK** dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi AKRI SILVANUS MOAT DJAGONG alias DJAJUK mengendarai sepeda motor dan membonceng istrinya yaitu saksi HERMINA NONA WIDIAWATI dari arah Kewapante menuju Maumere, kemudian sesampainya di depan Mebel Kayu VINREL, saksi AKRI SILVANUS MOAT DJAGONG alias DJAJUK berpapasan (berlawanan arah) dengan terdakwa WAHYUDIN alias UDIN yang pada saat itu dibonceng oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FRANSISKUS H. KEFI menggunakan sepeda motor Yamaha Rx-King warna kuning yang datang dari arah Maumere menuju Kewapante yang mana pada saat itu terdakwa WAHYUDIN alias UDIN memegang 1 (satu) buah botol BIR.

- Bahwa kemudian terdakwa WAHYUDIN alias UDIN membuang 1 (satu) buah botol BIR yang dipegangnya tersebut ke arah samping kanan dan mengenai punggung telapak kaki kanan saksi AKRI SILVANUS MOAT DJAGONG alias DJAJUK.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WAHYUDIN alias UDIN, saksi AKRI SILVANUS MOAT DJAGONG alias DJAJUK mengalami luka pada bagian punggung telapak kaki kanannya, sebagaimana dalam Visum Et Repertum hasil pemeriksaan Rumah Sakit ST. GABRIEL Kewapante Nomor : 315/RS/St.G/II/2018 tanggal 06 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Deif Tunggal yang pada pokoknya menerangkan bahwa ditemukan :

- Luka robek pada punggung kaki kanan ukuran panjang enam centimeter lebar satu koma lima centimeter;
- Tampak memar pada mata kaki sebelah kanan ukuran lima kali lima centimeter warna kebiruan.

Hasil kesimpulannya bahwa luka disebabkan oleh trauma tumpul dan trauma tajam.

Luka menyebabkan gangguan sementara pada pekerjaan dan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa WAHYUDIN alias UDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan

Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AKRI SILVANUS MOAT DJAGONG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan raya Maumere- Larantuka didepan meubel kayu VINREL Dsn.Wairhubing Ds.WatuliwungKec.Kangae Kabupaten Sikkayang Terdakwa Wahyudin alias Udin melempar botol bir;
 - Bahwa Saksi sedang mengendarai motor dari timur rumah sakit Kewapante menuju ke arah barat maumere dengan memboncengkan isteri saksi HERMINA NONA WIDYAWATI berpapasan dengan 2 (dua) motor dari arah barat Maumere menuju ke timur Kewapante yang berjarak 2 meter;
 - Bahwa Saksi melihat disalah satu motor yang dibonceng sedang memegang botol minuman bir yaitu Terdakwa WAHYUDIN Alias UDIN;
 - Bahwa Saksi mendengar ada suara pecahan botol, dan pecahan botol tersebut mengenai punggung telapak kaki merasa kram dan sesaat kemudian saksi AKRI SILVANUS MOAT DJAGONG Alias DJAJUK merasa linu pada kaki kanannya, kemudian menghentikan sepeda motornya dan berbalik mengikuti sepeda motor yang berpapasan dengannya dan mendahuluinya untuk memastikan warna motor dan jenis kendaraan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat kenapa botol itu bisa jatuh;
 - Bahwa sepeda motor itu adalah motor jenis RX-KING warna kuning dan tidak memakai plat atau nomor polisi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AKRI SILVANUS MOAT DJAGONG Alias DJAJUK mengalami luka robek di bagian punggung telapak kaki kanannya dan sementara tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal Terdakwa WAHYUDIN Alias UDIN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SEPRIANUS EDMON DJAGONG Alias EDMON** dibawah janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 08 Januari 2018 jam 01.00 wita di Jalan raya Maumere – Larantuka tepatnya didepan meubel kayu VINREL Dsn. Wairhubing Ds. Watuliwung Kec. Kangae Kab.Sikka Terdakwa Wahyudin alias Udin melempar botol Bir;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi AKRI SILVANUS MOAT DJAGONG Alias DJAJUK saling berlawanan arah, Terdakwa dibonceng temannya menggunakan sepeda motor RX King dari arah Maumere-Gliting sedangkan Saksi AKRI bersama dengan isterinya dari RS Kewapante menggunakan sepeda motor menuju arah barat (Maumere) dan jarak antara keduanya sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saat ini saksi AKRI mengalami luka robek dibagian punggung telapak kaki kanannya dengan 15 (limabelas) jahitan yang pada bagian dalamnya sebanyak 6 (enam) kali jahitan dan bagian luarnya 9 (sembilan) kali jahitan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya keterangan saksi tersebut;

3. **FRANSISKUS H.KEFI Alias RIAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 08 Januari 2018 jam 01.00 wita di Jalan raya Maumere – Larantuka tepatnya didepan meubel kayu VINREL Dsn. Wairhubing Ds. Watuliwung Kec. Kangae Kab.Sikka terdakwa Wahyudin alias Udin membuang botol bir yang terbuat dari kaca dan mengenai saksi AKRI SILVANUS MOAT DJAGONG alias DJAJUK ;
- Bahwa sempat terdengar bunyi pecah botol minuman BIR yang dipegang oleh Terdakwa Wahyudin alias Udin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa WAHYUDIN Alias UDIN kenapa membuang bir, padahal saksi masih mau minum, akan tetapi tidak ada jawaban dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sedang membonceng Terdakwa Wahyudin alis Udin menggunakan sepeda motor RX-KING warna kuning dengan posisi terdakwa duduk dibelakang dengan kepala bersandar pada pundak saksi dan kepala terdakwa menoleh kearah kiri kemudian berpapasan dengan saksi AKRI SILVANUS MOAT DJAGONG Alias DJAJUK dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa posisi Saksi AKRI SILVANUS MOAT DJAGONG alias DJAJUK dari arah yang berlawanan dari timur ke barat sedangkan Saksi bersama Terdakwa WAHYUDIN Alias UDIN menggunakan sepeda motor RX-KING warna kuning dan saksi VIJO dan Saksi HAIRUL dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX berada disebelah kiri agak kebelakang saksi dari arah barat ke timur.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa WAHYUDIN Alias UDIN dalam keadaan mabuk minum minuman beralkohol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya keterangan saksi tersebut;

4. **ALBINUS NONG VIJO Alias VIJO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 08 Januari 2018 jam 01.00 wita di Jalan raya Maumere – Larantuka tepatnya didepan meubel kayu VINREL Dsn. Wairhubing Ds. Watuliwung Kec. Kangae Kab.Sikka Terdakwa Wahyudin alias Udin melempar botol bir
- Bahwa pada saat kejadian sempat terdengar bunyi pecah botol minuman BIR yang dipegang oleh Terdakwa Wahyudin alias Udin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang botol minuman BIR dengan tangan kanan yang dibawa dari rumah teman saksi dari Maumere dan tidak melihat terdakwa melempar atau membuang botol tersebut;
- Bahwa benar saat itu Saksi membonceng Saksi HAIRUL menggunakan sepeda motor merk Jupiter MX warna biru hitam dan jalan dibelakang sebelah kiri dari sepeda motor RX King warna kuning yang dikendarai oleh Saksi FRANSISKUS HARYANTO KEFI yang membonceng Terdakwa WAHYUDIN Alias UDIN;
- Bahwa pada saat itu Saksi AKRI SILVANUS MOAT DJAGONG alias DJAJUK dari arah yang berlawanan dari timur ke barat sedangkan Saksi FRANSISKUS HARYANTO KEFI bersama terdakwa WAHYUDIN Alias UDIN menggunakan sepeda motor RX-KING warna kuning dan Saksi dan Saksi HAIRUL dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX berada disebelah kiri agak kebelakang saksi dari arah barat ke timur.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya keterangan saksi tersebut;

5. **CHOIRUL ANWAR Alias IRUL** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena dalam posisi tidur;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dibonceng sepeda motor oleh Saksi ALBINUS NONG VIJO dalam posisi mabuk dan tidur bersandar di pundak Saksi ALBINUS NONG VIJO;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi bersama Saksi ALBINUS NONG VIJO, saksi FRANSISKUS HARYANTO KEFI dan Terdakwa WAHYUDIN Alias UDIN habis minum minuman keras di rumah temannya dan saat pulang membawa 1 (satu) botol minuman keras yang dipegang oleh Terdakwa WAHYUDIN Alias UDIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi dibonceng Saksi ALBINUS NONG VIJO Alias VIJO menggunakan sepeda motor merk Jupiter MX warna biru hitam dan jalan dibelakang sebelah kiri dari sepeda motor RX King warna kuning yang dikendarai oleh Saksi FRANSISKUS HARYANTO KEFI yang membonceng Terdakwa WAHYUDIN Alias UDIN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 di pelabuhan Kewapante datang polisi dan menyampaikan bahwa semalam ada orang yang mengendarai sepeda motor RX-KING yang melempar botol dan kaki orang tersebut mengalami luka robek pada bagian kaki dan yang pada saat itu mengendarai sepeda motor RX-KING dan membawa botol minuman adalah Terdakwa WAHYUDIN Alias UDIN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya keterangan saksi tersebut;

6. **HERMINA NONA WIDYAWATI alias NONA** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 jam 01.00 wita di Jalan raya Maumere – Larantuka tepatnya didepan meubel kayu VINREL Dsn. Wairhubing Ds. Watuliwung Kec. Kangae Kab.Sikka saksi sedang dibonceng saksi AKRI SILVANUS MOAT DJAGONG Alias DJAJUK;
- Bahwa kaki sebelah kanan Saksi AKRI SILVANUS MOAT DJAGONG tepatnya di punggung telapak kaki kanan terkena pecahan botol bekas minuman BIR;
- Bahwa Saksi dan Saksi AKRI SILVANUS MOAT DJAGONG alias DJAJUK tidak melihat langsung kejadian itu dan hanya mendengar bunyi pecahan botol BIR dan pada saat itu langsung berhenti ke pinggir jalan dan Saksi AKRI SILVANUS MOAT DJAGONG alias DJAJUK (suami saksi) mengatakan “pegang kuat” dan suami Saksi langsung berbelok arah mengikuti pelaku bersama teman-temannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengetetahui warna motor dan jenis motor yang digunakan kemudian mendahului para pelaku di depan Koramil Waipare dan mengetahui posisi mereka sedang pada mabuk semuanya kemudian sampai di depan SD INPRES Wairotang suami saksi merasakan pusing dan berhenti didepan bengkel kayu dan meminta tolong kepada orang yang duduk-duduk disitu;

- Bahwa posisi Terdakwa dengan dan Saksi AKRI SILVANUS MOAT DJAGONG Alias DJAJUK pada saat kejadian saling berlawanan arah, terdakwa dibonceng temannya menggunakan sepeda motor RX King dari arah Maumere-Gliting sedangkan saksi bersama dengan suaminya dari RS Kewapante menggunakan sepeda motor kenuju arah barat (Maumere) dan jarak antara keduanya sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi AKRI SILVANUS MOAT DJAGONG Alias DJAJUK mengalami luka robek dibagian punggung telapak kaki kanannya dengan 15 (limabelas) jahitan yang pada bagian dalamnya sebanyak 6 (enam) kali jahitan dan bagian luarnya 9 (sembilan) kali jahitan;
- Bahwa Saksi AKRI SILVANUS MOAT DJAGONG alias DJAJUK harus istirahat dan tidak dapat melakukan pekerjaan dan aktivitasnya seperti biasanya, tidak bisa menafkahi anak isteri, kaki masih terasa sakit dan ada 2 (dua) urat jari kaki yang putus dan belum sembuh hingga sekarang selain itu kakinya masih merasa ngilu;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya dan Terdakwa sedang dibonceng temannya dengan menggunakan sepeda motor RX-King warna kuning dan teman yang lainnya berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Mw warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari senin tanggal 08 Januari 2018 jam 01.00 wita di Dusun Wairhubing Ds.Watuliwung Kec.Kangae Kab.Sikka di Jalan Raya Maumere – Larantuka di depan meubel kayu VINREL
- Bahwa Terdakwa memegang 1 (satu) botol minuman BIR yang masih ada minuman;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sadar dan membuang botol kearah samping kanan sehingga pecah botol BIR tersebut mengenai korban dan mengalami luka robek pada punggung telapak kaki kanan Saksi Akri Silvanus Moat Djagong;
- Bahwa Terdakwa di bonceng oleh saksi FRANSISKUS HARYANTO KEFI menggunakan sepeda motor RX-KING bersama dengan Saksi ALBINUS M.VIJO alias VIJO dan Saksi CHOIRUL ANWAR Alias IRUL dengan menggunakan sepeda motor yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat disebelah kanan ada Saksi Akri Silvanus Moat Djagong sedang mengendarai sepeda motor dari arah Kewapante-Maumere sehingga membuang botol minuman BIR yang terbuat dari kaca tersebut;
- Bahwa Terdakwa memegang botol minuman BIR dengan menggunakan tangan kanan dan meletakkannya di paha kanannya, karena merasa tidak nyaman maka terdakwa membuang botol minuman tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud apa-apa saat membuang botol minuman BIR tersebut sehingga terkena orang lain;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan meminta maaf kepada korban bersama keluarga korban di depan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah unit motor yamaha RX-KING warna kuning tidak memakai plat atau nomor polisi;
- 1 (satu) buah STNKB (No.mesin. MH33KA006SK181193, No rangka 3KA155299).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan raya Maumere- Larantuka didepan meubel kayu VINREL Dsn.Wairhubing Ds.WatuliwungKec.Kangae Kabupaten Sikkayang Terdakwa Wahyudin alias Udin melempar botol bir;
- Bahwa saksi AKRI SILVANUS MOAT DJAGONG Alias DJAJUK sedang mengendarai motor dari timur rumah sakit Kewapante menuju ke arah barat maumere dengan memboncengkan isteri saksi HERMINA NONA WIDYAWATI berpapasan dengan 2 (dua) motor dari arah barat Maumere menuju ke timur Kewapante yang berjarak 2 meter;
- Bahwa Saksi melihat disalah satu motor yang dibonceng sedang memegang botol minuman bir yaitu Terdakwa WAHYUDIN Alias UDIN;
- Bahwa Saksi mendengar ada suara pecahan botol, dan pecahan botol tersebut mengenai punggung telapak kaki merasa kram dan sesaat kemudian saksi AKRI SILVANUS MOAT DJAGONG Alias DJAJUK merasa linu pada kaki kanannya, kemudian menghentikan sepeda motornya dan berbalik mengikuti sepeda motor yang berpapasan dengannya dan mendahuluinya untuk memastikan warna motor dan jenis kendaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa dengan dan Saksi AKRI SILVANUS MOAT DJAGONG Alias DJAJUK pada saat kejadian saling berlawanan arah, terdakwa dibonceng temannya menggunakan sepeda motor RX King dari arah Maumere-Gliting sedangkan saksi bersama dengan suaminya dari RS Kewapante menggunakan sepeda motor kenuju arah barat (Maumere) dan jarak antara keduanya sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi AKRI SILVANUS MOAT DJAGONG Alias DJAJUK mengalami luka robek dibagian punggung telapak kaki kanannya dengan 15 (limabelas) jahitan yang pada bagian dalamnya sebanyak 6 (enam) kali jahitan dan bagian luarnya 9 (sembilan) kali jahitan;
- Bahwa Saksi AKRI SILVANUS MOAT DJAGONG alias DJAJUK harus istirahat dan tidak dapat melakukan pekerjaan dan aktivitasnya seperti biasanya, tidak bisa menafkahi anak isteri, kaki masih terasa sakit dan ada 2 (dua) urat jari kaki yang putus dan belum sembuh hingga sekarang selain itu kakinya masih merasa ngilu;
- Bahwa Terdakwa memegang botol minuman BIR dengan menggunakan tangan kanan dan meletakkannya di paha kanannya, karena merasa tidak nyaman maka terdakwa membuang botol minuman tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud apa-apa saat membuang botol minuman BIR tersebut sehingga terkena orang lain;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan meminta maaf kepada korban bersama keluarga korban di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 360 Ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Karena kealpaannya;
3. Menyebabkan orang lain luka/sakit sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaannya untuk sementara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama **WAHYUDIN Alias UDIN** yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi – Saksi dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Karena kealpaannya;

Menimbang, bahwa kelalaian atau Culpa tidak didefinisikan secara eksplisit dalam KUHP. Namun definisi dari kelalaian berkembang melalui doktrin dan yuridprudensi. Menurut SIANTURI, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya" terbitan ALUMNI AHEIMPATEHAEM tahun 1989 halaman 510, kelalaian atau culpa diartikan sebagai kurangnya kehati-hatian atau kelalaian, kekurangwaspadaan, kesembronon atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegah ;

Menimbang, bahwa kelalaian harus ditetapkan dari luar atau bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya atau orang normal bila ada dalam situasi yang sama dengan pelaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 08 Januari 2018 jam 01.00 wita di Dusun Wairhubing Ds.Watuliwung Kec.Kangae Kab.Sikka di Jalan Raya Maumere – Larantuka di depan meubel kayu VINREL Terdakwa WAHYUDIN alias UDIN sedang dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras sedang dibonceng oleh Saksi Rian memegang sebuah botol bir, karena takut akan minum minuman keras tersebut berlanjut kemudian Terdakwa membuang botol kearah samping kanan sehingga botol BIR pecah akibat dari lemparan tersebut mengenai Saksi korban Akri Silvanus Moat Djagong;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa dalam perjalanan di jalan umum tidak boleh membuang atau melemparkan sesuatu benda karena dapat diperkirakan akan mengenai pengguna jalan yang lain maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah kurang hati-hati sehingga lemparan botol Bir oleh Terdakwa mengenai Saksi korban Akri Silvanus Moat Djagong;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Menyebabkan orang lain luka/sakit sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaannya untuk sementara.

Menimbang, bahwa Terdakwa membuang botol kearah samping kanan sehingga botol BIR pecah akibat dari lemparan tersebut mengenai Saksi korban Akri Silvanus Moat Djagong dan akibat lemparan tersebut Saksi korban Akri Silvanus Moat Djagong mengalami luka pada bagian punggung telapak kaki kanannya sehingga harus dirawat dirumah sakit dan berhalangan dalam menjalankan pekerjaan/aktivitas sehari-harinya untuk sementara sebagai karyawan swasta. Sebagaimana dalam Visum Et Repertum hasil pemeriksaan Rumah Sakit ST. GABRIEL Kewapante Nomor : 315/RS/St.G/II/2018 tanggal 06 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Deif Tunggal yang papa pokoknya menerangkan bahwa ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada punggung kaki kanan ukuran panjang enam centimeter lebar satu koma lima centimeter;
- Tampak memar pada mata kaki sebelah kanan ukuran lima kali lima centimeter warna kebiruan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur – unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Menderita Luka Sedemikian Rupa Sehingga Berhalangan Melakukan Pekerjaan Untuk Sementara Waktu***” memenuhi rumusan unsur pasal 360 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan didalam persidangan tidak terdapat adanya bukti – bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya serta dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah unit motor yamaha RX-KING warna kuning tidak memakai plat atau nomor polisi;
- 1 (satu) buah STNKB (No.mesin. MH33KA006SK181193, No rangka 3KA155299).

Akan ditetapkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengani hal – hal yang meberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban menderita sakit;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 360 ayat (2) KUHP, Undang – Undang Republik Indonesia Tentang Kekuasaan Kehakiman No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 2 tahun 1986 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDIN Alias UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Menderita Luka Sedemikian Rupa Sehingga Berhalangan Melakukan Pekerjaan Untuk Sementara Waktu**" sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WAHYUDIN Alias UDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah unit motor *Yamaha RX-KING* warna kuning tidak memakai plat atau nomor polisi;
 - 1 (satu) buah STNKB (No.mesin. MH33KA006SK181193, No rangka 3KA155299).

Dikembalikan kepada Terdakwa **WAHYUDIN Alias UDIN**.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018, oleh RAHMAT SANJAYA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, DODI EFRIZON,S.H. dan ARIEF MAHARDIKA,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 23 April 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHAMAD RUSDIN, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD ZAENUDIN MUSTOFA,**

S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DODI EFRIZON, S.H.

RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

H. MUHAMAD RUSDIN, S.H.,